



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 Nomor : 142/K13/KP/2003

tentang

PENUGASAN
MANAJER UNIT ASRAMA TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA (TPB)
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 PERIODE 2003-2004

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Surat Keputusan Rektor Nomor 104/K13/KP/2003 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengelola Asrama TPB, maka untuk membantu tugas Kepala Badan Pengelola Asrama tersebut dipandang perlu untuk menugaskan Manajer Unit Asrama TPB-IPB;
 - b. bahwa Sdr. Sugeng Heri Suseno, SPi, MSi, Ir. Imansyah MSi, Arif Hartoyo STP, MSi, Dr.Ir. Lailan Syaufina, MSc, Irma Isnafia Arief, SPt, MSi, dan Dr.Ir. Endar Nugrahani, MS, telah terpilih untuk ditugaskan sebagai Manajer Unit, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menugaskan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Manajer Unit Asrama Tingkat Persiapan Bersama (TPB) Institut Pertanian Bogor Periode 2003-2004.

- Kedua : Manajer Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Pelayanan Hukum,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 29 September 2003
Rektor,

ttd.

Dedy Mohamad Tauhid, SH., MM.
NIP. 130536047

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

01. Wakil Rektor;
02. Dekan;
03. Ketua Lembaga;
04. Direktur dan Kepala Kantor;
05. Kepala UPT Perpustakaan;
06. Ybs. untuk diketahui;

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran I Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 142/K13/KP/2003

Tanggal : 29 September 2003

Tentang : Penugasan Manajer Unit Asrama Tingkat Persiapan Bersama (TPB) Institut Pertanian Bogor Periode 2003-2004

**Manajer Unit Asrama Mahasiswa TPB-IPB
Periode 2003-2004**

No.	Nama	NIP	Pangkat/ Gol.	Tempat
1	Ir. Irmansyah, M.Si	132104953	Penata Muda Tk.I (gol. III/b)	Blok C1
2	Arif Hartoyo, STP.,M.Si	132158752	Penata Muda (Gol. III/a)	Blok C2
3	Sugeng Heri Suseno, SPi,MSi	132234941	Penata Muda (Gol. III/a)	Blok C3
4	Dr.Ir. Ender H. Nugrahani, MS	131842441	Penata (Gol. III/c)	Blok A1
5	Irma Isnafia Arief, SPt.,M.Si	132243330	Penata Muda (Gol. III/a)	Blok A2
6	Dr.Ir. Lailan Syaufina, M.Sc	131849392	Penata Tk. I (Gol. III/d)	Blok A3



Ditetapkan:
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor


Nomor : 142/K13/KP/2003

Tanggal : 29 September 2003

Tentang : Penugasan Manajer Unit Asrama Tingkat Persiapan Bersama (TPB)
Institut Pertanian Bogor Periode 2003-2004

TUGAS POKOK DAN FUNGSI MANAJER UNIT

1. Menyusun rencana pendistribusian dan penempatan penghuni kamar asrama di lingkungan unitnya sebagai pedoman-pelaksanaan tugas;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tenaga pendukung unit asrama (mahasiswa senior, petugas kerumahtanggaan dan keamanan) agar terjalin kerjasama yang baik;
3. Melaksanakan pendataan penghuni asrama untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan pembinaan hubungan antar penghuni asrama TPB-IPB yang aman, damai, tanggungjawab dan penuh kekeluargaan;
5. Membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan asrama agar pelayanan berjalan dengan baik;
6. Mengawasi pelaksanaan ketentuan tata tertib penghunian asrama agar sesuai dengan pedoman yang berlaku;
7. Mengawasi kondisi sarana dan prasarana asrama di lingkungan unitnya untuk mengetahui kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan;
8. Mengatur pelaksanaan pelayanan penitipan kunci kamar dan penggunaan telepon agar berjalan tertib;
9. Melaksanakan pendataan minat mahasiswa untuk penyusunan program multi budaya;
10. Mengawasi mutu layanan (mutu barang dan jasa, jenis, jumlah, harga dan ketetapan waktu layanan) yang disediakan oleh mitra untuk mengetahui kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan;
11. Melaksanakan program 5 K (kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Keamanan dan Kekeluargaan) agar tercipta suasana asrama yang bersih indah, tertib, aman dan kekeluargaan;
12. Menyusun laporan bulanan tentang kegiatan dan pelayanan asrama pada masing-masing unit asrama.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Pelayanan Hukum,Dedy Mohamad Tauhid, SH., MM. W/S
NIP. 130536047Ditetapkan:
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047